

Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
“Pendampingan Perpajakan untuk UMKM di Nagari Taluak IV Suku Agam”

Penulis

Himmatul Khairi, S.E., M.M

NIP. 199105152022032003

Khadijah Nurani, S.E., M.Si

NIP. 199112212019032014

Septria Susanti, S.Pd., ME

NIP. 198909142020122011

Santi Deswita, ME

NIP. 19942272022032003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2024

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia usaha, baik dalam bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah hingga perusahaan besar menuntut setiap pelaku usaha untuk memahami perpajakan. Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dan ada tuntutan untuk setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendasari setiap pelaku usaha untuk ikut serta dalam pembangunan negara dan mematuhi peraturan perpajakan demi kelangsungan usahanya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Untuk pelaku usaha yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan untuk pelaku usaha diatas omzet Rp 4,8 miliar per tahun ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki kewajiban penyerahan barang/jasa yang termasuk dalam Undang-Undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek yang sesuai dengan UU PPN wajib melaporkan usahanya sesuai dengan ketentuan PKP.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, setiap pelaku usaha tentu wajib memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pajak. Sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu sistem yang terus mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan digitalisasi dan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti standar ini. Beberapa pelaku usaha mampu mempekerjakan akuntan ataupun konsultan pajak. Namun ada beberapa pelaku usaha khususnya UMKM tidak menganggarkan divisi keuangan dan pajak untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Tujuan pengabdian ini adalah pendampingan bagi pengelola usaha mengenai kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan sistem perpajakan terbaru. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini nantinya adalah pengelola usaha dapat memahami aturan perpajakan untuk pelaku usaha sehingga dapat menunjang keberlangsungan usaha dan terhindar dari kasus perpajakan.

B. Tujuan (Target Luaran) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dalam hal perpajakan.
2. Agar pelaporan perpajakan para pelaku usaha dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang keberlangsungan usahanya.

C. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2024. Pihak pelaku usaha akan memberikan bukti-bukti transaksi pembelian dan penjualan barang yang akan digunakan untuk pelaporan perpajakan. Pendamping akan mendampingi dalam penginputan faktur pajak pembelian dan penjualan pada E-faktur PPN dan penyusunan PPH (Laporan perpajakan).

D. Rencana Pelaksanaan

1. Pihak pelaku usaha menyiapkan bukti-bukti transaksi Pembelian dan Penjualan
2. Melakukan pendampingan perpajakan yang diri dari input E-faktur PPN dan PPH untuk para pelaku usaha

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2024.

F. Anggaran Pengabdian Masyarakat

Anggaran Biaya untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebesar Rp 2.600.000.

Rencana Anggaran Biaya Pendampingan Perpajakan untuk UMKM di Nagari Taluak IV Suku Agam

No	Keterangan	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Belanja Langsung Personel					
	a. Biaya Transportasi	Biaya Tranportasi	4	Orang	Rp 200.000	Rp 800.000
	B. Biaya Konsumsi	Biaya Konsumsi	4	Orang	Rp 200.000	Rp 800.000
2	Belanja Habis Pakai dan Peralatan					
	b. Kertas	Kertas A4	4	Rim	Rp 100.000	Rp 400.000
	c. Tinta Printer	Tinta Printer	4	Botol	Rp 100.000	Rp 400.000
3	Lain-lain					

	a. Pembuatan LPJ	Laporan	1	Laporan	Rp 200.000	Rp 200.000
	TOTAL					Rp 2.600.000



G. Organisasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh 2 orang pendamping yang berasal dari dosen FEBI IAIN Bukittinggi yaitu Himmatul Khairi, S.E., M.M., dan Khadijah Nurani S.E., M.Si M.M., Khadijah Nurani S.E., M.Si, Septria Susanti, S.Pd., ME dan Santi Deswita, ME.

H. Daftar Pustaka

- Muljono, D., 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi.
- Ratnawati, J. and Hernawati, R.I., 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Sibarani, P. and Tarigan, T.M., 2018. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit Andi.
- Pohan, C.A., 2013. *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I.M., 2019. *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Sulistiyowati, N.W., Amah, N. and Styaningrum, F., 2018. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*.

I. Lampiran Kegiatan



0609603742020002024... x + Create

Sign in

All tools Edit Convert E-Sign Find text or tools AI Assistant

Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (RPPM) Form 1111 AB

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dikurasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00

B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (K.A.-V.B) Rp. 0,00

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C.-V.D) Rp.

F. PPhBM kurang bayar dikurasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPh 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM lembar lembar

KAB. AGAM 26-02-2024 (dd-mm-yyyy)
Pungutan/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BESEKTA LAMPIRAN/LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.


PKP Nama Jelas : Herdi Nasir
 Kuasa Jabatan :
Cap Perusahan :

F.1.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA/PPK : HERDI NASIR MASA : 01 01 - 2024 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 060960374 - 202 . 000 Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri				



TANDA TERIMA FAKTUR PAJAK

No. 74

Padang, 20....

Toko
 PERSADA JAYA - BUKIT / HERDI NAZIR

Telah diterima faktur pajak dari Karya Prima untuk

bulan tahun...
 MARET 2024

Sebanyak lembar
 9 (sembilan)

Ttd & Stempel

(.....)

Dikurangi Potongan Harga	846.847,00
Dikurangi Uang Muka	1.890.090,00
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
Total PPN	0,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	1.890.090,00
	207.910,00
	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA PADANG, 02 Maret 2024

KAYSA TASLIM

TAMBAH: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: ...

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-24.09908614

Pengusaha Kena Pajak
Nama : CV ANUGERAH BAJA CEMERLANG
Alamat : DAMAR NO 50 B RT.004 RW.003, OLO, PADANG
NPWP : 03.211.866.3-201.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : HERDI NAZIR
Alamat : RAYA TALUAK
Kec.BANUHAMPU Kota/Kab.AGAM SUMATERA BARAT 00000
NPWP : 06.096.037.4-202.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
1 BESI BETON 8MMX12MTR SNI RPS
Rp 42.300 x 300

	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
	Harga Jual / Penggantian	12.690.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	12.690.000,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	0,00
	Total PPN	12.690.000,00
	Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	1.395.900,00
		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

PADANG, 30 Maret 2024



002440

KELANA GOWIDAJA

PERHATIAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP